

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA  
DI DUSUN RANTE TAKOA DESA PARARRA  
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



oleh:

**SRI RATNA NINGSI**  
Nim: 1903010070

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA  
DI DUSUN RANTE TAKOA DESA PARARRA  
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

oleh:

**SRI RATNA NINGSI**

Nim: 1903010070

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Sri Ratna Ningsi

Nim : 1903010070

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Oktober 2023

Yang membuat Pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
10000  
CAKX740585105

Sri Ratna Ningsi  
NIM: 1903010070

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor.59 Pdt.P/2022 PA.Plp tentang Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Palopo* yang ditulis oleh Nurhalifa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010025, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dinunquasyahkan* pada Hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023 Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sesuai dengan syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 26 September 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., MPd	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S.HI., M.H	Penguji II	(.....)
5. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI	Pembimbing I	(.....)
6. Hardianto, S.H., M.H	Pembimbng II	(.....)

### Mengetahui :

  
Rektor IAIN Palopo  
Fakultas Syariah  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
NIP 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir serta batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara” Setelah melalui proses yang Panjang. Salawat dan salam kepada Muhammad saw., Kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang manajemen pendidikan Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Khalik dan Ibunda Salmai yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang Begitu pula selama peneliti mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada peneliti baik secara materi maupun non materi. Sungguh peneliti sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba peneliti persembahkan untuk mereka berdua sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya.

Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

Dr.Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo,Dr. Muhammad Tahmid Nur,S.Ag.,M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham,S.Ag., MA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H.Firman Muhammad Arif,Lc.,M.HI, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI. dan Dr. Rahmawati, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. penguji I dan penguji II, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., MPd dan Sabaruddin, S.HI., M.H. Yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh Staff yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Saya ucapkan banyak terimakasih Kepada saudara saya Fakhruddin Sulma S.Si, Abdul Rahmat, Muh. Amirdin, dan Muh. Idham yang telah mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun non materi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman dan sahabat Nurafni, Rika, Ira, Ayu Sukmayanti, Nurhalifa, Nofrianty, Ulfa, Bella, Naila, dan Nurul Annisa, Nur Afni Safitri, Syamwati, Firdayani, Hamida.
10. Seperjuang Nurhalifa Nasir, Anni, Gilank Ramadan, Ahmad Fadilah, Fahmi, Topik, Atma Jaya, Isra Suaib, Nur Asisah, Edo Wijaksono, Sri Wahyuni yang telah membantu dan mendukung penulisan penelitian ini terima kasih atas support dan bantuannya dalam penelitian penelitian saya, mahasiswa seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo Angkatan 2019 (Khususnya HKI VIII/C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan penelitian ini. Mudah- mudahan bernilai dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, Selasa 3 Oktober 2023

**Sri Ratna Ningsi**  
Nim. 1903010070

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak diawalkataa mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal Bahasa arab , seperti vocal Bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اؤ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas

مات : *māta*

رمي : *rāmā*

قبل : *qīla*

مؤت : *yamūtu*

### *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'* marbūtah ada dua, yaitu *tā'* marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'* marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl*

المدنة الفاضلة : *al-madīnah al-fādilah*

احكمة : *al-hikma*

### 4. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا	: <i>rabbanā</i>
نجينا	: <i>najjainā</i>
الحقنا	: <i>al-haqq</i>
نعم	: <i>nu'ima</i>
عدو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf **ى** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(**ى**), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi **ī**.

Contoh:

علي	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عربي	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزلزلة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
البلاد	: <i>al-bilādu</i>

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta 'murūna*

:*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*umirtu*

## 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (*dari al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

### *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ    *dīnullāh*    بِاللَّهِ    *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ    *hum fī rahmatillāh*

### 8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Wahid Muhammad (bukan: Rusyid, Abu al Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)


SAW.	= <i>shallallahu `alaihi wasallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	=Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Kajian Teori .....	12
C. Kerangka Pikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
B. Fokus Penelitian .....	39
C. Subjek Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	40
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	41
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Deskripsi Data.....</b>	<b>43</b>
1. Letak Geografis Desa Pararra.....	43
2. Jumlah Penduduk.....	43
3. Keadaan Penduduk Menurut Agama .....	45
4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	46
5. Pendidikan .....	47
<b>B. Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga .....</b>	<b>49</b>
<b>C. Konsep Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
C. Implikasi Hukum .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR AYAT


Kutipan Ayat 16:97 QS. An-Nahl.....	3
Kutipan Ayat 34 QS. An-Nisa .....	17
Kutipan Ayat 49 QS. Dhariyat .....	21
Kutipan Ayat 7 QS. Ath-Thalaq.....	22
Kutipan Ayat 71 QS. At-Taubah.....	30
Kutipan Ayat 4:1 QS. An-Nisa .....	31
Kutipan Ayat 49:13 QS. Al-Hujurat .....	31
Kutipan Ayat 4:124 QS. An-nisa .....	32
Kutipan Ayat 32 QS. Al-Ahzaab .....	65
Kutipan Ayat 30-31QS. An-Nuur .....	66





## DAFTAR TABEL

Tabel I .....	24
Tabel II .....	44
Tabel III .....	46
Tabel IV .....	46
Tabel V .....	48
Tabel VI .....	51



## ABSTRAK

**Sri Ratna Ningsi, 2023.** *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara”*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Rahmawati.

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, Guna mengetahui dan memahami konsep hukum Islam terhadap peran ganda istri dalam keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, adapun sumber data yang di gunakan data primer dan data skunder selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini ialah peran ganda istri diantaranya, sebagai pendamping suami, sebagai ibu serta pendidik, pembina generasi bagi anak anaknya dan pencari rezky tambahan serta pengatur ekonomi rumah tangga, hal ini mempunyai dampak yang besar untuk kehidupan rumah tangga dalam peningkatan perekonomian keluarga, dan bisa menjadi dampak tidak baik jika istri tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tidak bisa mengatasi hambatan yang terjadi sehingga dalam hal ini memerlukan support sistem yang baik dari suami dan keluarga, seperti halnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak serta pendidikan akhlak untuk mereka. Istri yang memiliki peran ganda itu tidak bertentangan dengan konsep hukum islam. Istri yang bekerja dibenarkan selama tidak membahayakan dan tidak menyimpang dan memenuhi segala syarat dan etika nilai yang ada dalam konsep hukum Islam.

Kata kunci : Hukum Islam, Istri, Keluarga, Peran Ganda,

## **ABSTRACT**

This thesis is entitled Review of Islamic Law on the Dual Role of Wives in the Family in Rante Takoa Hamlet, Pararra Village, Sabbang District, North Luwu Regency. The aim of the research is to know and understand the dual role of the wife as breadwinner in the family, in order to know and understand the concept of Islamic law regarding the dual role of the wife in the family.

This type of research is qualitative research with a normative approach, while the data sources used are primary data and secondary data. The data collection techniques used by this researcher are observation, interviews and documentation.

The results of the research that has been carried out are the dual role of the wife, including as a husband's companion, as a mother and educator, as a generation builder for her children and as a seeker of additional sustenance and as a regulator of the household economy, this has a big impact on household life in improving the family's economy. , and it can have a bad impact if the wife cannot manage her time well, cannot overcome the obstacles that occur so in this case she needs a good support system from her husband and family, such as in doing housework and taking care of children as well as moral education for them . A wife having a dual role does not conflict with the concept of Islamic law. A wife who works is justified as long as it is not dangerous and does not deviate and fulfills all the requirements and ethical values contained in the concept of Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Wife, Family, Dual Role,

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Setelah terucapnya ijab dan Kabul maka timbullah hak dan kewajiban suami istri salah satunya ialah nafkah keluarga. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya bersifat lahiriah atau dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri atau nafkah batin seperti, Rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai dan lain sebagainya antara suami dan istri.<sup>1</sup>

Nafkah tidak hanya secara lahir namun ada juga nafkah batin, Suami dianjurkan seimbang dalam melaksanakan nafkah tersebut agar terciptanya keluarga yang harmonis. Di dalam mewujudkan rumah tangga yang harmois banyak hal yang harus diselenggarakan mulai dari urusan pribadi suami-isteri urusan anak-anak sampai masalah kebersihan dan pengaturan perabotan termasuk keuangan dan sebagainya.

Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak hanya tugas sang suami, atau sang istri, keduanya harus berkerja sama dalam membangun keluarga yang diimpikan.<sup>2</sup> Dalam waktu dan kondisi yang berbeda, kehidupan sehari-hari suami identik dengan memimpin serta mencari nafkah dalam keluarga demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dari fakta di

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) 165.

<sup>2</sup> Mumu Mansur, "*Membangun Keluarga Sakinah*", (Bandung: CV. Rizaldi Jaya, 2004) 45.

lapangan ternyata istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Fenomena yang sedang terjadi saat ini yang seharusnya peran seorang suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga digantikan oleh seorang istri. Pengambil alihan peran tersebut dikarenakan kurang maksimalnya peran suami dalam menunaikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik nafkah lahir maupun batin. Penghasilan suami yang kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan suami terkesan kasar pada istri, sehingga membuat istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi anaknya tetap bersekolah serta kebutuhan kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Keluarga wanita memiliki tanggung jawab pada ranah domestik karena ia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.<sup>4</sup> Masyarakat yang melangkah maju ke zaman seperti zaman kita, antara lain mengalami emansipasi wanita, yaitu usaha melepaskan diri dari peranan wanita yang terbatas dari sistem kekerabatan untuk mendapatkan status baru, sesuai dengan zaman baru dalam keluarga dan dalam masyarakat besar.

Masyarakat di Indonesia umumnya menganggap bahwa perempuan mempunyai tanggung jawab pada ranah domestik karena ia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. kaum pria bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya. keadaan ini akhirnya memposisikan kaum perempuan di bawah kaum pria di dalam sebuah keluarga. Namun seorang ibu dalam keluarga memiliki

---

<sup>3</sup> Mumu Mansur, "*Membangun Keluarga Sakinah*".

<sup>4</sup> Pudjiwati Sujogyo, "*Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*" (Jakarta; CV Rajawali 1998) 28

wewenang penuh dalam melakukan segala perbuatan dan tindakan untuk mencapai kesejahteraan keluarga.<sup>5</sup>

Partisipasi atau peran wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 Angka perempuan bekerja di Indonesia sebanyak 38,53% orang, dan juga di negara lain masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita, keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan wanita dapat menghandle masalah keluarga dan masalah kerja sekaligus. Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya memengaruhi konstelasi pasar kerja, akan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan perempuan sendiri dan kesejahteraan keluarganya.

Hukum Islam, tidak dilarang bagi seseorang perempuan yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang di tempuh tidak melenceng dari syariat islam, Bahkan al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Dalam hal ini Allah berfirman QS. an-Nahl /16:97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

---

<sup>5</sup> Pudjiwati Sujogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*,

Terjemahnya:

Barang Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beru balasan kepada mereka denga pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan (QS an-Nahl /16:97)<sup>6</sup>

Perempuan golongan ini peran ganda telah ditanamkan oleh para orang tua sejak mereka masih berusia muda para remajaputri tidak dapat bermain bebas seperti layaknya remaja lainnya karena terbebani kewajiban bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Bekerja dalam terminologi Islam ada kalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha atau ahli hukum menetapkan bekerja itu mulia dan ibadah para fuqaha juga telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fiqih tentang jaminan pekerjaan dan tidak bolehnya menyepelkan kerja keras seseorang.<sup>7</sup>

Data peneliti yang didapatkan di Dusun Rante takoa, Kecamatan Sabbang, kabupaten Luwu Utara sebagai lokasi penelitian, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam karena di Dusun Rante takoa ini banyak para istri yang sangat berperan dalam memenuhi nafkah keluarganya. Mereka rela melakukan pekerjaan apa saja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Di antara pekerjaan yang dilakukan oleh istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ialah sebagai buruh harian, buruh tani,

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 2019) 278.

<sup>7</sup> Lukman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta; Kanisius, 1997)

pedagang, petani, bahkan rela bekerja di kampung orang demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Fenomena ini sering terjadi di Dusun Rante takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dimana seorang istri sebagai pencari nafkah keluarga itu sudah tidak asing lagi, mulai dari nafkah tambahan bahkan sampai nafkah utama untuk memenuhi keperluan keluarganya. Istri yang bekerja ini bahkan sudah menjadi kebiasaan tapi bukan adat artinya sudah hampir mayoritas istri di Dusun ini bekerja mencari uang entah itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau hanya sekedar ingin bekerja supaya tidak bosan di rumah. Peneliti ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi faktor penyebab banyaknya istri di Dusun Rante takoa ini sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam Bahkan, al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang rumusan masalah yang peneliti ceritakan diatas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Dusun Rante Takoa Desa Pararra Kecamatan Sabbang?



2. Bagaimana konsep hukum Islam tentang peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Dusun Rante Takoa Desa Pararra Kecamatan Sabbang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui dan memahami peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
2. Guna mengetahui dan memahami konsep hukum Islam tentang peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin peneliti capai, hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka mamfaat penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis ini dapat menjadi perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin membahas hal yang sama, luas serta dapat memberi kontribusi bagi khazanah keilmuan dalam dunia keluarga.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian bagi penulis untuk memberikan gambaran secara dekat kepada istri yang mempunyai peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneliti selanjutnya. Penelitian relevan yang berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dengan adanya penelitian terdahulu, dapat membandingkan kelebihan serta kekurangan antara penelitian.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ninin Ramadani dari SMAN 3 Cirebon yang berjudul “Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat”. Jurnal ini membahas tentang peran ganda perempuan pengrajin batik yang harus pintar dalam membagu waktu antara keluarga, pekerjaan dan sebagai masyarakat.

2. Tesis yang ditulis oleh Bayu Supriono Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “ Peran Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)”. Rumusan masalah

---

<sup>8</sup> Joblas, *Penelitian Terdahulu*, Diakses pada 21 April 2021

dalam penelitian ini yakni: (1) apa sajakah faktor yang mempengaruhi perempuan pedagang berdagang pada waktu dini hari hingga pagi di pasar Tejo Agung? Dan (2) Bagaimanakah pandangan Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan berdagang di pasar Tejo Agung?.

Penelitian ini disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan perempuan bekerja sebagai pedagang di pasar tejo Kota Metro karena faktor ekonomi dan persamaan gender dimana pedagang di pasar Tejo Agung Metro berdagang karena ingin membantu suami dan dapat memiliki penghasilan sendiri, dan pandangan islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan berdagang di pasar Tejo Agung adalah tidak melarang atau di perbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat.<sup>9</sup>

3. Artikel Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga (Studi Kasus Penjual Tahu Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang). Hasil penelitian menunjukkan; pertama, latar belakang menjadi penjual tahu yaitu; awalnya membantu neneknya yang usaha menjual tahu dan kemudian melanjutkan usaha menjual tahu sampai sekarang; awalnya bekerja di orang lain untuk menjual tahu dan kemudian membuka usaha sendiri; karena masyarakat disana banyak yang menjual tahu kemudian membuat tahu sendiri dan menjualnya; karena membutuhkan pemasukan tambahan; awalnya bekerja sama

---

<sup>9</sup> Bayu Supriyono, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro), Tesis (Metro: IAIN Metro, 2019)

dengan orang kota kemudian memproduksi sendiri dan dijual sendiri. Kedua, Dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang bahwa seorang istri mempunyai peran ganda, yaitu peran domestik dan peran publik.

Peran domestik istri yaitu mengurus urusan rumah tangga, melayani suami dan mendidik anaknya. Kemudian, peran publiknya yaitu seorang istri bekerja sebagai penjual tahu atas izin dari suaminya. Ketiga, Peran ganda istri yang bekerja sebagai penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang termasuk dalam kategori istri bekerja menjadi penjual tahu dengan tujuan untuk memenuhi nafkah yang kurang dari suami yaitu narasumber pertama dan ketiga, sejalan dengan hukum Islam. Kemudian, peran ganda istri yang bekerja sebagai penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang termasuk dalam kategori istri yang bekerja menjadi penjual tahu dengan tujuan untuk meringankan beban suami.

4. Menurut Jamaluddin, dan Nanda Amalia, dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Hukum Perkawinan menjelaskan bahwa mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI sudah sangat lengkap. Materi yang termuat di dalam Undang-undang 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 18 Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup> Hak suami merupakan kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami. Melalui pemaparan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri maka hak-hak

---

<sup>10</sup> Jamaluddin, dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016) 83.

dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan hak bersama.

5. Cusnul Yuda, yang telah melakukan penelitian dengan judul yang berjudul "*Perempuan pedagang (Studi Pendapat M Quraish Shihab)*", Tesis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.<sup>11</sup> Dalam penelitian beliau lebih menekankan pada pendapat Muhammad Quraish Shihab. Pendapat Muhammad Quraish Shihab bahwa perempuan pedagang yang mengembangkan bakat dan potensinya diperbolehkan bekerja di sektor publik. Jika pekerjaan tersebut meliputi tugas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maka hukumnya fardu kifayah. Ketentuan syarat yang harus dipenuhi diantaranya memperoleh izin dari suami dan pekerjaan tersebut tidak diharamkan oleh syari'at agama serta berperilaku dan berpakaian sopan. Perempuan pedagang dapat tetap bekerja dan mengembangkan bakat/potensinya selama itu tidak mengganggu kewajibannya sebagai isteri/ibu rumah tangga.

6. Taufik setiaji, Jurusan Syariah Program Studi *Ahwal Ahsyakhshiyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, yang telah melakukan penelitian dengan judul "*Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga*" Studi Kasus di Desa Kota Bangun, Kec Ranomeeto, Kab, Konawe Selatan.<sup>11</sup> Pada umumnya perempuan atau ibu rumah tangga di desa Kota Bangun memiliki peran ganda yakni berperan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Adapun faktor yang melatarbelakangi mereka turut serta mencari nafkah ini karena adanya desakan ekonomi, istri yang suaminya meninggal, istri yang ditinggal pergi

---

<sup>11</sup> Taufik setiaji, "*Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Ahsyakhshiyah* (di Desa Kota Bangun, Kec Ranomeeto, Kab, Konawe Selatan).

suaminya. Sehingga mereka hanya dapat mengandalkan keterampilan dan kekuatan mereka saja.

7. Skripsi Jamaludin Al Afgan "*Tinjauan Hukum Islam terhadap peran ganda wanita dalam keluarga (Studi kasus di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah)*". Peran ganda wanita terjadi dalam keluarga di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Jawa Tengah karena beberapa faktor, baik dari dalam keluarga itu sendiri seperti faktor dari individu (pasangan suami istri), faktor ekonomi keluarga serta faktor dari lingkungan masyarakat. Skripsi ini akan mengkaji peran dan kedudukan istri dalam keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam dan dari aspek sosiologis.<sup>12</sup> Perbedaan terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu berlokasi di Desa Tayem, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Tahun 2013 sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang selain tempat dan waktu, penelitian ini juga lebih melihat tentang masalah apakah istri bekerja di luar rumah itu menimbulkan kemudharatan atau tidak sedangkan penelitian sekarang lebih mengarah pada penelitian istri boleh ikut serta jadi pencari nafkah atau tidak.

Kajian pustaka maupun skripsi di atas banyak ditemukan persamaan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga di

---

<sup>12</sup>Al Afgani Jamaludin, "*Tinjauan Hukum Islam* (di Desa Muntur, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, 2018)

Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara”.

Dengan referensi-referensi yang telah diangkat di atas banyak ditemukan hasil yang serupa dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga.<sup>13</sup> Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup isteri maupun anak-anak dapat terpenuhi terlebih masalah sandang dan pangan. Nafkah keluarga terlaksana Setelah terjadinya akad nikah atau sebuah pernikahan, maka timbul namanya hak dan kewajiban antara suami istri. Hak yang diterima istri dari suami antara lain mahar, nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam bergaul.

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiq* *infaqan* (أوفق- ينفق- أوفقب) Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai, hak menafkahkan dan atau membelanjakan.<sup>14</sup> Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari. Suami istri merupakan pasangan dalam rumah tangga yang harus saling melengkapi satu sama lain dan juga suami dan istri mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan statusnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014)

<sup>14</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ( Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 463.

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: “

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak”.

Keterangan tiga landasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Nafkah merupakan tanggungan suami selaku kepala keluarga yang diberikan kepada istri secara ma'ruf hanya mencari risho Allah SWT, dan disesuaikan dengan kemampuannya, namun suami juga diharuskan berikhtiar dan diiringi berdoa pada sang Maha Kholik pemberi rezeki dalam mencari nafkah lalu bertawakal kepada Allah SWT, bukan hanya melakukan salah satu saja atau bahkan hanya menunggu saja, itu merupakan perbuatan tidak terpuji bila tidak berusaha mencari nafkah.<sup>15</sup>

Hak yang diterima istri harus dilakukan suami, karena suami bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan bathin untuk istri dan anaknya, namun jika sang suami belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah lahir seperti, sandang dan pangan sang istri diperbolehkan membantu sang suami agar terciptanya keluarga yang sejahtera, dan ini juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi istri dalam sebuah keluarga.

Perubahan dalam sistem perekonomian dalam masyarakat tersebut membawa perubahan pada alokasi ekonomi keluarga. Dalam hal ini perempuan berubah karena peranan perempuan dalam bidang ekonomiberubah pula. Harta

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 947.



bersama perkawinan dirinci oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 85 sampai dengan 97.<sup>16</sup> Sedangkan berkenaan dengan harta pribadi suami istri yang dibawah kedalam rumah tangga dan harta yang di peroleh selama dalam perkawinan yang ditetapkan bersama dengan jalan akad *syirkah* atau melalui perjanjian dalam perkawinan, diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan.

Tuntutan dan kebutuhan yang belum bisa dipenuhi sangsuami dalam artian belum bisa memberi dan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah menjadi dorongan bagi sang istri untuk berkerja membantu ekonomi keluarga agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Sebab tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan Agama.

## **2. Faktor yang Melatar Belakangi Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga sebagai berikut:**

### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan faktor internal yang berasal dari dalam keluarga yang mempengaruhi perekonomian keluarga. Sang istri berkerja dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah penghasilankeluarga karna pendapatan suami yang rendah sedangkan tuntutan kebutuhan yang tinggi, serta adanya kemauan istri untuk hidup mandiri dalam ekonomi keluarga. Faktor utama didalam masyarakat terutama beberapa istri yang memutuskan untuk berkerja atau

---

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 43

berkarir diluar rumah tangganya demi memenuhi kebutuhan keluarga, sebab suami kurang maksimal dalam memberi nafkahkebutuhan keluarga terutama biaya sekolah anak yang harus dipenuhi. Dalam rumah tangga perlu kerjasama dalam mengatur keuangan dengan baik, baik itu dari suami maupun istridianjurkan salingmemahami keadaan dan situasi rumah tangga demi berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>17</sup>

b. Faktor kurangnya Skill sang suami

Skill atau keahlian sangatlah mempengaruhi dalam dunia lapangan kerja, ini terbukti dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwasannya ketidak mampuan suami dalam memenuhi nafkah yang cukup untuk anak dan istri, jika dilatar belakangi dengan rendahnya skill atau kemampuan dari sang suami, yang mana sang suami hanya sebagai buruh serabutan, dan istri berdagang. Ini terjadi karna sang istri memiliki skill.

c. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat melahirkan perempuan karir dalam berbagai lapangan kerja. Kemajuan perempuan di sektor pendidikan yang akibatnya banyak perempuan terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja.<sup>18</sup> mempengaruhi tingkat pendapatan,yaitu tingkat Pendidikan yang produktifitas. Jadi dengan adanya pendidikan tinggi akan menunjang kreativitas dan produktivitas yang bernilai pula.dan ini juga menjadi salah satu dorongan para isteri bisa membantu para suaminya.

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014)

<sup>18</sup> M. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 193.

Pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi pola pikir para istri, yang mana status atau kewajiban sang istri dituntut sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang melayani dan menyiapkan semua kebutuhan anak dan suaminya, seperti membereskan semua pekerjaan rumah tangga tapi sekarang sang istri sudah mulai merubah pola pikir demikian agar dapat tercipta keluarga sejahtera dalam ekonomi.

#### d. Faktor Malas Berkerja

Faktor kemalasan suami berkerja dapat mempengaruhi istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, suami yang enggan melaksanakan kewajiban rumah tangganya tanpa sebab yang syar'i dalam al-Qur'an seperti sakit-sakitan keras atau tidak dapat berkerja berat maka dapat di maklumi, namun ada beberapa suami yang malas berkerja tanpa sebab secara syar'i dan suami mengetahui tentang Agama namun suami enggan melaksanakan kewajibannya selaku kepala keluarga, ini merupakan perbuatan tidak terpuji dalam ajaran Islam tidak menyukai sifat tersebut bahkan melarang perbuatan itu.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW.<sup>19</sup> Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Al-fiqh Al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari Al-Syari'ah Al-Islamy. Walaupun tidak ditemukan istilah Al-hukm Al-Islami

---

<sup>19</sup> Fiqh berarti sekumpulan syara' yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah, tapi yang dipakai ialah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah Fiqh.

Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa/:34 berikut ini :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>20</sup>

Hukum Islam menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh M. Hasbi Umar adalah Titah (khitab) pembuat Syara yang berkaitan dengan perbuatan-orang-orang

<sup>20</sup> Menurut Imam Idris As-Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa syari'at merupakan peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu Allah dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari wahyu Allah dan sebagainya. Peraturan-peraturan lahir itu mengenai cara bagaimana manusia berhubungan dengan Allah dan dengan sesama makhluk lain selain manusia. Mohd. Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 8.

mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau penetapan.<sup>21</sup> Definisi ini lebih mendekati makna syari'at. Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy yang juga dikutip oleh M. Hasbi Umar adalah koleksidaya upaya fuqaha' dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat. Definisi ini lebih mendekati makna Fiqh. Dalam Islam, hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu (*itsbatu syai'in ala syai'in*) yang secara ringkas berarti ketetapan.<sup>22</sup>

#### 4. Peran Ganda Istri

Peran perempuan dikeluarga adalah tugasnya sangat mulia, gerakan perempuan itu sudah menjadi kodrat seorang perempuan yang harus diterima. Berbagai upaya penyebab perbedaan tersebut dan menemukan penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia. Bentuk hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam hal fungsi, peran, kualitasnya dan kemampuan yang dimiliki sehingga muncul lah relasi gender. Kemudian saling berhubungan antara peran-peran tersebut secara timbal balik dan membentuk satu kesatuan rumah tangga untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ganda adalah berbayang (seakan-akan ada dua), rangkap atau lipat.<sup>23</sup> Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan. Adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dan sebab adanya ketidaksamaan kondisi antara laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh haknya dan

<sup>21</sup> Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 1.

<sup>22</sup> M. Hasbi Umar, *Fislatat Hukum Islam Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), 5.

<sup>23</sup> Ibid, 331

kesempatannya, agar bisa ikut serta berpartisipasi dan berperan dalam segala bidang kehidupan contohnya dalam kegiatan perpolitikan, hukum, sosial dan kebudayaan, pendidikan, perekonomian, dan keamanan sosial. Serta keadilan bekerja sama dalam pembangunan. Dapat dilihat dari 5 manifestasinya dalam kehidupan masyarakat<sup>24</sup> :

- a. Marginalisasi, yaitu beban ganda, bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dapat dihindari dengan adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, keyakinan, agama dan budaya dan pengetahuan yang sifatnya mendiskriminasi memojokkan satu kaum.
- b. Subordinasi, adalah tanggapan yang dinilai suatu peran yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan lebih rendah dari yang lain. Tanggapan atau penilaian terhadap perempuan muncul karena adanya beberapa anggapan yang rasional dari suatu pihak sehingga tidak dapat dianggap untuk bisa menjadi seorang pemimpin.
- c. Stereotip, yaitu suatu symbol atau pandangan yang tidak baik terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin tertentu. Hal ini yang kemudian pemahaman yang kuat pada masyarakat adalah pencari nafkah tugas laki-laki dan karakter perempuan yang lemah dan penuh perasaan atau emosional.
- d. Violence (kekerasan), bentuk kekerasan terhadap fisik maupun mental yang dilakukan seseorang terhadap lawan jenis kelamin tertentu. Contohnya seperti pelecehan, kekerasan fisik, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

---

<sup>24</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: Tim UB Press, 2017), 22-23.

e. Beban kerja ganda, isteri yang bekerja menjadi beban ganda karena kaum perempuan telah disosialisasikan sejak dulu mengenai bentuk jenis pekerjaan domestik dan berlawanan dengan kaum laki-laki hanya dalam bidang public.

Berry dan Suparlan mendefinisikan peran adalah seperangkat harapan yang dikenakan pada masyarakat yang menepati kedudukan sosial tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tersebut terjadi suatu interaksi anatar manusia. Munculnya interaksi diantara mereka saling ketergantungan satu sama lain. Pada kehidupan suatu masyarakat akan muncul adanya peran, baik peran perorangan maupun peran kelompok.<sup>25</sup>

Ganda ialah dua kali lipat.<sup>26</sup> Istri ialah perempuan yang telah menikah atau yang bersuami karna telah dinikahi.<sup>27</sup> Jadi peran tercipta di lingkungan masyarakat dan juga keluarga antara kepala keluarga dan anggota keluarganya, seperti halnya dalam skripsi ini peran ganda istri pencari nafkah utama dalam keluarga merupakan dua peran yang dilakukan secara bersamaan oleh seorang istri dalam keluarga, seperti istri berkerja di luar rumah namun juga tidak meniggalkan kewajibannya sebagai istri di rumah tangganya. Hal ini dilakukan istri semata untuk mencukupi ekonomi keluarga.

Berkaitan dengan teori lain bahwa dengan peran ganda perempuan yaitu teori natur yang menjelaskan tentang perbedaan perempuan dan laki-laki bersifat universal dan tidak dapat diubah. Baik dari segi biologis masing-masing memiliki

---

<sup>25</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja san Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 23.

<sup>26</sup> KBBI.web.id/ganda.

<sup>27</sup> Mumu Mansur, "*Membangun Keluarga Sakinah*", (Bandung: CV. Rizaldi Jaya, 2004),

peran dan tugas yang berbeda setiap perannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perbedaan tersebut terbentuk dari hasil pandangan masyarakat bahwa Laki-laki dianggap lebih kuat secara fisik, dan produktif sehingga mampu berperan utama dalam kehidupan sosialnya. Sedangkan perempuan ruang geraknya sangat terbatas karena berkaitan dengan sistem reproduksi (hamil, menyusui dan menstruasi)<sup>28</sup>.

Jadi ada beberapa teori di atas yang membahas mengenai peran ganda yang dijalankan perempuan di ranah domestik sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir diantaranya yaitu Membahas mengenai kesetaraan perempuan maupun laki-laki. Sehingga munculnya ketidaksamaan dalam memperoleh hak-hak antara laki-laki dan perempuan.

### 5. Nafkah Keluarga

Nafkah adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Sehingga kewajiban nafkah lahir seperti pangan, sandang dan papan, hal ini disepakati oleh ulama yaitu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat Dhariyat/51:49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS Dhariyat surat 51 ayat 49)<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Nur Aisyah, *Relasi Gender dalam Institusi Keluarga* ( Pandangan Teori Sosial dan Feminis), Journal Vol 5, No.2 thn 2013

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, September 2019), 862



sebagai nafaqah adalah pangan sandang dan papan begitu juga dengan kewajiban suami yang bersifat batin seperti memimpin istri dan anaknya, menggauli istri dengan pergaulan yang baik.<sup>30</sup> Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>31</sup> Jadi, keluarga adalah struktur lapisan terkecil dan bagian dari masyarakat, dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa di Dalam keluarga memiliki peran, tanggung jawab dalam setiap anggota nya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga ialah kewajiban seorang suami memberi nafkah secara lahir dan batin kepada istri yang dinikahinya secara sah.

Teoritis ketentuan nafkah keluarga menurut hukum Islam merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar dalil Ayat al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ath-Thalaq/: 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفُفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

<sup>30</sup>Abdul Hamid Kisyik, “*Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*”, (Bandung: Mizan, 2001) , 128.

<sup>31</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja san Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 19.

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. Ath-Thalaq: 7).<sup>32</sup>

Ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu, mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah SWT.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah tersebut berupa sandang, pangan dan papan. Pemberian itu berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sama. Tujuan pemberian nafkah berupa segala sesuatu yang mencukupi segala kebutuhan menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu, yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar

---

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, 2019) , 817.

kemampuannya.<sup>33</sup> Dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya mendapatkan kelapangan dan keluasaan dalam berbelanja. Orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang yang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, artinya tidak sampai memaksakan diri untuk nafkah tersebut dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah SWT. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu tidaklah seorang istri menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah SWT akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.

#### **6. Ayat-ayat Tentang Nafkah**

Kata Infaq/nafaqah dan yang searti dengannya dalam al-Qur'an disebut sebanyak 73 kali.<sup>34</sup> Kata tersebut terdapat pada 56 ayat yang tersebar pada 25 surat. Jika diurutkan sesuai penempatan pada rasm utsmany akan di temukan urutan surat beserta rinciannya sebagai berikut:

**TABEL I  
TENTANG NAFKAH**

No	No. Surat	Nama Surat	Kategori Ayat	Jumlah Ayat
1	2	Surat al-Baqarah	Madaniyyah	14 Ayat
2	3	Surat Ali Imran	Madaniyyah	4 Ayat
3	4	Surat an-Nisa'	Madaniyyah	3 Ayat

<sup>33</sup> M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 254

<sup>34</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur'an (Jakarta: Amzah, 2012), 117

4	5	Surat al-Ma'idah	Madaniyyah	1 Ayat
5	8	Surat al-Anfal	Madaniyyah	3 Ayat
6	9	Surat at-Taubah	Madaniyyah	8 Ayat
7	13	Surat ar-Ra'ad	Madaniyyah	1 Ayat
8	14	Surat Ibrahim	Madaniyyah	1 Ayat
9	16	Suratan-Nahl	Makiyyah	1 Ayat
10	17	Surat al-Isra'	Makiyyah	1 Ayat
11	18	Surat al-Kahfi	Makiyyah	1 Ayat
12	22	Surat al-Hajj	Madaniyyah	1 Ayat
13	25	Surat al-Furqan	Makiyyah	1 Ayat
14	28	Surat al-Qasas	Makiyyah	1 Ayat
15	32	Surat as-Sajdah	Makiyyah	1 Ayat
16	34	Surat Saba'	Makiyyah	1 Ayat
17	35	Surat Fatir	Makiyyah	1 Ayat
18	36	Surat Yasin	Makiyyah	1 Ayat
19	42	Suratasy-Syura	Makiyyah	1 Ayat
20	47	Surat Muhammad	Madaniyyah	1 Ayat
21	57	Surat al-Hadid	Madaniyyah	2 Ayat
22	60	Surat al-Mumtahanah	Madaniyyah	2 Ayat
23	63	Surat al-Munafiqun	Madaniyyah	2 Ayat
24	64	Surat at-Tagabun	Madaniyyah	1 Ayat
25	65	Surat at-Talaq	Madaniyyah	2 Ayat

*Sumber: Al-Qur'an Dan Terjemah Kementerian Agama RI, 2012.*

Urutan surat sesuai dengan al-Qur'an Dan Terjemah Kementerian Agama RI, 2012.

## 7. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:

Hak pertama ialah Mahar. Mahar atau mas kawin merupakan salah satu hak yang harus didapat seorang isteri dari suaminya. Yang kedua ialah Mut'ah. Mut'ah disini bukan nikah mut'ah, karena nikah mut'ah adalah pernikahan yang ditentukan masa kontrak nikahnya.<sup>35</sup> Adapun yang dimaksud mut'ah disini adalah harta yang harus dibayarkan suami kepada istri yang dithalaginya dengan syarat dan ketentuan thalaq. Yang ketiga ialah Nafkah. Nafkah sandang dan pangan diukur menurut kemampuan suami dan kekuatan finansialnya. Orang kaya memberi nafkah sesuai kelapangan rezeki yang dimilikinya, sedangkan orang yang tidak punya memberikannya apa adanya sesuai kemampuan.

b. Hak-hak suami yang wajib dilaksanakan istri adalah sebagai berikut:

Ditaati selain dalam kemaksiatan, Tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami, Memberikan pembelajaran, Tidak boleh puasa sunnah kecuali atas izin dari suaminya, Tidak boleh mengizinkan orang lain masuk kerumahnya tanpa izin dari suaminya.<sup>36</sup>

c. Kewajiban suami

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan kebendaan. Kewajiban materi ang berupa kebendaan, sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Muhammad Ra'fat „Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), 127.

Sesuai dengan penghasilannya, dan tempat tinggal, Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, Biaya pendidikan bagi anak. Dua kewajiban diatas berlaku sesudah ada tamkim yaitu istri mematuhi suami, khususnya ketika suami menggaulinya di samping itu, nafkah bisa gugur apabila ia (istri) nusuz.

d. Kewajiban Istri pada suami sebagai berikut:

Taat dan patuh kepada suami, Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, Mengatur rumah tangga dengan baik, Bersikap sopan, patuh kepada suami, Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju, Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami kepada istri, Selalu bersolek untuk dan dihadapan suami, Tidak terlalu cemburu buta.<sup>37</sup>

## **8. Kedudukan Istri dalam Islam**

Bekerja sangat diperlukan perempuan agar ia bisa mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini perempuan tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik. Selain itu perempuan juga memiliki peranan penting dalam berumah tangga dan merupakan suatu kewajiban yang harus ia emban diantaranya yaitu:

a. Peranan sebagai istri

Seorang istri, wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh

---

<sup>37</sup> Muhammad Ra'fat „Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), 127.

mewarnai rumah tangga sehingga menjadi seindah surga. Dari „Abdullah bin „Umar radhiyallahu „anhu, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka.<sup>38</sup>

Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829) Islam telah mengatur hubungan suami istri dalam pergaulan rumah tangga agar tercipta kehidupan yang sakinah, sebagai seorang istri. Antara suami dan istri, yakni mempunyai rasa tanggung jawab bersama terhadap pembinaan rumah tangganya. Sehingga antara suami istri terjadi satu pasangan yang ideal, searah dan setujuan.

#### b. Peranan sebagai Ibu

Islam memandang dan memosisikan perempuan sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu

---

<sup>38</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 161-162.

dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Secara tegas al-Quran memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.

Rumah tangga seorang ibu ialah seseorang yang paling dekat dengan anak-anaknya. Sesuai dengan apa yang dimiliki oleh seorang ibu ialah naluri ibu paling kuat dan dapat merasakan masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya. Ibu dalam sebuah rumah tangga ialah insan yang paling rapat dengan anakanak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak.<sup>39</sup> Dalam hal ini, ibu boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka.

Kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dengan cara itu, anak-anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayang.

### c. Peranan sebagai anggota masyarakat

Selain sebagai istri yang solehah, wanita juga tidak boleh menindakkan peranannya sebagai anggota masyarakat. Melaksanakan tugas ini, wanita digalakkan menimba ilmu pengetahuan untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Usaha ini selaras dengan tuntutan agama Islam agar

---

<sup>39</sup> Adil Fathi , *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Amani, 2004), .28



mencintai ilmu dan menjadikannya sebagai suatu budaya. Wanita diberi hak yang sama dengan kaum lelaki dan dibenarkan bekerja mencari rizki yang halal. Wanita berilmu mampu menghadapi apa jua halangan dalam hidupnya. Syaratnya wanita perlu mempunyai ilmu yang seimbang antara dunia dengan akhirat.

Islam telah mengubah pandangan orang banyak dalam memandangi kedudukan wanita dalam hal sosial, keluarga, masyarakat dan lain-lain. Dalam hal ini Fazrul Rahman mengatakan “al-Qur’an sangat meninggikan Istri dalam hal yang paling mendasar adalah kenyataan bahwa ia memberi kedudukan pribadi yang penuh pada wanita”.<sup>40</sup> Tidak ada perbedaan wanita (istri) dan pria (suami) artinya, kedudukannya saling membantu dan melengkapi, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Qur’an Surat At-Taubah/9: 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada

<sup>40</sup> Rahman Fazlur, Kementerian Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Pustaka, 1984), 43.

Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>41</sup>

Pada dasarnya hakikat wanita dalam pandangan Islam dapat kita cermati dalam beberapa surah dalam al-Qur'an, Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat An-Nisa/4: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>42</sup>

Allah swt berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Hujurat/49: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang palingmulia diantara kamu disisi Allah

<sup>41</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019) 192.

<sup>42</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Gema Risalah Press 2001), 345.

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>43</sup>

## 9. Kedudukan Istri Pencari Nafkah

Islam sabagai agama yang memperlakukan pria dan wanita sama di hadapan Allah. Tidak ada gender yang melebihi yang lainnya. Dalam masalah pekerjaan, dalam teks-teks al-Qur'an tidak ada ayat-ayat yang secara tegas melarang wanita bekerja di luar rumah. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat An-nisa/4:124 berikut, terdapat ayat yang mendorong wanita untuk bekerja:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.<sup>44</sup>

Dari ayat tersebut secara jelas dapat diketahui kebolehan wanita bekerja, melakukan amal soleh, setara dengan laki-laki. Dalam hal upah, mereka juga berhak memperoleh upah sebagaimana hasil usaha yang telah mereka usahakan, tanpa memandang gendernya. Kedudukan istri sebagai pencari nafkah di sini bukan sebagai tulang punggung keluarga, bukan sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga akan tetapi yang di maksudkan istri sebagai pencari nafkah di sini hanya membantu suami ketika suami sedang sakit dan tidak ada pemasukan ekonomi untuk kebutuhan sehari ada dengan begitu para istri-istri mereka melakukan aktifitas ini sebagai salah satu bukti rasa saling melengkapi satu sama

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, 2019), 517.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, 2019), 356.

lain dalam rumah tangga. Ada juga mencari nafkah karena melihat penghasilan suami masih menim atau kurang cukup untuk keperluan pokok rumah tangga sehingga apa pun peluang pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang halal sebagian istri mereka membantu bekerja.

Sehubungan dengan masalah wanita bekerja M. Quraish Shihab mengemukakan pernyataan pekerja wanita “pekerja wanita tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dan selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula dihindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya”.<sup>45</sup> Pada masa modern ini, istri dan wanita bekerja di luar rumah merupakan hal yang lumrah. Disamping merupakan hal yang positif, keberadaan mereka kadang membawa dampak negatif di mana wanita tersebut kehilangan akar kekeluargaannya. Ada beberapa masalah yang timbul yaitu:

- a. Wanita karir tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- b. Wanita karir tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri yang dapat memberikan perhatian yang penuh terhadap suaminya.
- c. Wanita karir tidak bisa berfungsi sebagai ibu yang dapat memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya dalam mengasuh, merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang. Dalam gambaran di atas, penyebab malapetaka bagi wanita karir adalah melupakan kewajiban-kewajibannya selaku istri dan ibu rumah tangga, itu merupakan kewajibannya mendidik dan memelihara anak-anaknya. Bahkan ia menyerahkan pendidikan anak-anaknya dengan baik.

## **10. Motivasi Wanita Untuk Bekerja**

---

<sup>45</sup> M. Quraishi Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Cet. 7; Jakarta: Lentera Hati, 2001), 275.

Motivasi untuk bekerja setiap individu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, secara psikologis yang memotivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan adalah untuk memperoleh uang . Laki-laki sebagai suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>46</sup> Namun kenyataannya sering kali seorang suami belum mampu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Banyak hal yang menyebabkan ketidakcukupan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yakni sebagai berikut :

- a. Latar pendidikan yang rendah sehingga dunia kerja yang digeluti juga kerja rendah (buruh kasar), karena bekerja sebagai buruh kasar maka gaji yang dihasilkan pun sedikit dan tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.
- b. Tingginya biaya hidup suatu daerah (wilayah) sehingga pendapatan yang didapat tidak seimbang dengan pengeluaran biaya hidup keluarganya.
- c. Besarnya tuntutan hidup keluarga (baik itu gaya hidup istri, anak-anak atau dirinya sendiri).

pandangan Ware dalam bukunya dilema wanita Antara Industri Rumah tangga dan aktifitas domestik yang mengatakan bahwa ada dua alasan pokok yang melatar belakangi keterlibatan wanita dalam bekerja adalah:


1. Keharusan, dalam artian sebagai refleksi dari kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah, sehingga bekerja dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga adalah sesuatu yang sangat penting.
2. Memilih untuk bekerja sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi pada tingkat menengah ke atas. Bekerja bukan semata-mata diorientasikan untuk

---

<sup>46</sup> Ibn Mustafa, keluarga Islam Menyongsong abad 21(Bandung: Al-Bayan, 1993), 53.

mencari tambahan dana untuk ekonomi keluarga tapi merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri mencari wadah untuk sosialisasi.<sup>47</sup>

### C. Kerangka Pikir



#### Diuraikan:

Berdasarkan kerangka pikir peran ganda istri yakni berdasarkan pandangan hukum Islam tentang peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga tak selalu diitikberatkan kepada suami. Pada dasarnya istri juga bisa

<sup>47</sup> Suratiah dkk, *Delima Wanita Antara Industri Rumah Tangga dan Aktifitas Domestik*, (Yogyakarta:Aditya Media, 1999), 57

membantu semua kebutuhan keluarganyaupun kemampuannya tidak seperti suaminya.<sup>48</sup>

Semua memiliki peran masing-masing yang mana tercantum di Dalam Undang-Undang Perkawinan pada (Pasal 34 ayat 1 dan 2), yaitu:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini telah di cantumkan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi isteri,
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diindifikasisebagai masalah yang penting.<sup>49</sup> Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini, mengumpulkan data mengenai konsep hukum islam tentang peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama, guna mengetahui apakah sesuai dengan Hukum Islam ataukah bertolak belakang karena adanya pengaruh dari

---

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

<sup>49</sup> Anwar Hidayat, *Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh*, (Diakses pada 12 Februari 2017).

teknologi. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti.





## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dianggap baik ialah mempunyai hasil yang tinggi serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami suatu obyek yang diteliti.<sup>50</sup> Metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>51</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah dan bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian.<sup>52</sup> Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dua sebab terjadinya penelitian lapangan, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi, teori ini dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini testing dilakukan dengan mencari apakah ada data-data

---

<sup>50</sup>Abuddin Nata, *Peta Keragaman Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 18

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet ke 8

<sup>52</sup> Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES „Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital," *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2017)

yang mendukung teori tersebut. Sebab kedua untuk mencari kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.<sup>53</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan *normative-sosiologis* yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji mengenai aturan-aturan sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai konsep hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator- indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Penelitian tersebut di lakukan di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang yang fokus penelitiannya membahas beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana peran ganda isri sebagai pencari nafkah dalam keluarga seperti ibu rumah tangga, dll.

Terdapat juga konsep Hukum Islam tentang peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dimana pada dasarnya al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk bekerja, karena melakukan pekerjaan apapun yang masih termasuk dalam tataran amal shaleh boleh bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan dalam al-Qur'an Allah menjanjikan keduanya dengan penghidupan yang

---

<sup>53</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Edisi Revisi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)

baik (Hayatan Tayyibah) (QS.AL-Nahl:97). Dengan pembahasan singkat di atas peneliti dapat menambah wawasan dan menyelesaikan data yang diperlukan dengan mudah tanpa mengalami kendala apapun.<sup>54</sup>

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini dilakukan di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, yang membahas tentang Peran Ganda Istri dalam Keluarga. Adapun yang menjadi sumber penelitian tersebut adalah:

- a. Istri yang bekerja membantu perekonomian keluarga
- b. Masyarakat setempat

### **D. Sumber Data**

Data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

#### **a. Data Primer**

Data primer terdiri dari al-Qur'an dan Hadits dan data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

#### **b. Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

---

<sup>54</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

## E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*human instrument*).<sup>55</sup> Untuk mendapatkan informasi dari objek diteliti, hendaknya ada komunikasi.<sup>56</sup>

Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (*field research*), penulis menggunakan tiga instrumen data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.<sup>57</sup> Observasi bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.<sup>58</sup> Melalui observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan.<sup>59</sup> Kedudukan peneliti hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.<sup>60</sup> Oleh karena itu data yang diperoleh dari observasi disebut data primer.<sup>61</sup>

<sup>55</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*

<sup>56</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)

<sup>57</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

<sup>58</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016)

<sup>59</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

<sup>61</sup> Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013)

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.<sup>62</sup> Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.<sup>63</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian dokumentasi dalam penelitian memang berperan penting.<sup>64</sup> Dokumentasi adalah mencari data berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

<sup>63</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*

<sup>64</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

<sup>65</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi data**

##### **1. Letak geografis**

Secara geografis Desa Pararra terletak pada 02°21'46"LS - 20°45'29" LS dan 119°47'35" BT - 120°11'13" BT. Desa Pararra merupakan wilayah kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara yang terletak di dataran tinggi dan membentuk lima Dusun yaitu Dusun Pararra, Dusun Sangkale, Dusun Lena Dusun Rante Takoadan Dusun Saluturan.<sup>66</sup>

Desa Pararra memiliki kawasan yang sangat strategis yang oleh kondisi alamnya yang subur, Desa Pararra mempunyai potensi yang besar di bidang Pertanian, Perkebunan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan, serta Perdagangan. Pengelolaan di beberapa sektor tersebut secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di desa Pararra secara umum dan utamanya mendatangkan hasil pendapatan bagi masyarakat. Potensi unggulan di Desa Pararra bersumber dari sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura. Pada tahun 2017, produksi padi di Desa Pararra mencapai 45.851 ton mencakup keseluruhan yang dihasilkan dari lahan persawahan seluas ± 3.527 Ha. Selain itu produktivitas tanaman pangan yang lainnya yakni produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar, kacang hijau, serta kacang tanah

##### **2. Jumlah Penduduk**

Desa Pararra yang terdiri dari 5 Dusun untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>66</sup> Letak Geografis Kantor Kepala Desa Pararra Tahun 2023

**TABEL II**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA PARARRA**  
**PADA TAHUN 2022/2023**

	<b>DUSUN</b>	<b>KK</b>
<b>1</b>	Sangkale	<b>170</b>
<b>2</b>	Rante takoa	<b>40</b>
<b>3</b>	Lena	<b>80</b>
<b>4</b>	Saluturunan	<b>70</b>
<b>5</b>	Pararra	<b>100</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>510</b>

*Sumber data: Dusun Rante Takoa, dikutip tanggal 25 mei 2023*

Tabel di atas sudah bisa dipastikan bahwa Desa Pararra yang cuma memiliki lima dusun, tetapi memiliki penduduk atau masyarakat yang lumayan banyak, hal ini dikarenakan oleh perkembangan biak umat manusia yang begitu pesat, dari tabel itu pula dapat kita ketahui jumlah penduduk di Desa Pararra lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.<sup>67</sup> Tetapi yang terfokus penelitiannya adalah Dusun Rante Takoa yang dimana penduduknya mayoritas petani tiap hari hanya mengandalkan hasil kebun dan sawah setelah panen, begitupun dengan ibu rumah tangga yang membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja sebagai buruh tani apabila panen telah tiba, buruh harian seperti saling membantu sesama petani di kebun, kerja sampingan seperti buka toko kecil, buka warung makan, jualan sayur tiap panen, jual berbagai macam jajanan, Dll. Dusun Rante Takoa

---

<sup>67</sup> Sumber data: *Dusun Rante Takoa*, dikutip tanggal 25 mei 2023

juga masyarakatnya tidak sedikit berstatus janda ada beberapa rumah tangga yang sudah berstatus janda kurang lebih 6 rumah tangga sehingga pekerjaan yang tidak semestinya mereka lakukan harus di lakukan karena melihat kondisinya yang tidak seperti keluarga yang masih lengkap namun tidak mematahkan semangat untuk mencari rezeki.

### **3. Keadaan Penduduk Menurut Agama**

Penduduk yang ada di Desa Pararra Beragama Islam semua, bahkan mereka sangat istiqomah dalam segala aspek kehidupannya, hal ini disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana semakin me-ningkat. Pembangunan tempat-tempat beribadah dan mengaji di seluruh dusun-dusun Desa Pararra. Penduduk Desa Pararra yang mayoritas Beragama Islam semua itu mendapat bimbingan keagamaan melalui beberapa kelompok atau tempat majlis taklim yang diisi oleh para ustadz dan para Alim Ulama' setempat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Pararra cukup maju di bidang keagamaan, terbukti dengan adanya kelompok pengajian atau majelis ta'lim yang membina masyarakat melalui organisasi atau wadah pengajian di masjid atau di tempat-tempat yang sudah di sepakati bersama. Selanjutnya penulis akan mengemukakan perincian jumlah penduduk menurut agama dan sarana peribadatnya. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Sumber Data: *Kantor Desa Pararra*, dikutip tanggal 25 mei 2023



**TABEL III**  
**PENDUDUK DESA PARARRA MENURUT AGAMA**

NO	DUSUN	PEMELUK AGAMA				JUMLAH
		ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHA	
1	Pararra	Semua	-	-	-	
2	Sangkale	Semua	-	-	-	
3	Rante Takoa	Semua	-	-	-	
4	Lena	Semua	-	-	-	
5	Saluturunan	Semua	-	-	-	
6	<b>Jumlah</b>		-	-	-	<b>Semua</b>

*Sumber Data: Kantor Desa Pararra, dikutip tanggal 25 mei 2023*

#### 4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Menunjukkan bahwa penduduk Desa Pararra menggantungkan kehidupan ekonominya pada potensi geografis dan sumber daya alamnya yang cocok untuk bidang pertanian. Secara lebih rinci, struktur matapencaharian ,penduduk Desa Pararra dapat dilihat pada table IV.<sup>69</sup>

**TABEL IV**  
**KEADAAN PENDUDUK DUSUN RANTE TAKOA MENURUT MATA PENCAHARIAN**

NO	Profesi	Jumlah
1	Petani	Semua
2	IRT	Semua
3	Pegawai Negeri Sipil	-
4	Pedagang Kecil	2
5	Peternak	15
6	TNI	-
7	Karyawan Perusahaan	

<sup>69</sup> Sumber Data: *Dusun Rante Takoa*, dikutip tanggal 25 mei 2023

	<b>Swasta</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Karyawan Perusahaan</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Sopir</b>	<b>1</b>
<b>10</b>	<b>Pelayaran</b>	<b>2</b>

*Sumber Data: Dusun Rante Takoa, dikutip tanggal 25 mei 2023 Berdasarkan Tabel 4 dapat kita lihat bahwa:*

- 1) Struktur mata pencaharian penduduk Dusun Rante Takoa mayoritas semua sebagai petani pemilik, penggarap, buruh tani dan peternak. Hal ini memungkinkan karena letak topografi Dusun Rante Takoa berada pada ketinggian kurang lebih 650 meter diatas permukaan laut yang dikelilingi oleh kawasan hutan dan pegunungan yang subur, sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk menjalankan usaha pertanian dan peternakan. Pada umumnya selain menjadi petani juga berprofesi sebagai peternak kambing, sapi dan ayam.
- 2) Struktur mata pencaharian kedua dari penduduk Dusun Rante Takoa adalah sebagai IRT, Karyawan swasta dari seluruh angkatan kerja. Jasa perdagangan meliputi sebagi pedagang, pemilik toko dan pelaku bisnis lainnya.
- 3) Struktur mata pencaharian ketiga atau mata pencaharian yang paling sedikit dilakukan oleh penduduk Dusun Rante Takoa adalah sebagai pekerja di sektor industri, yaitu sekitar 30 persen dari seluruh angkatan kerja. Sektor industri meliputi profesi pengusaha baik sebagai karyawan tetap maupun buruh bangunan yang mayoritas pekerjaanya adalah remaja.<sup>70</sup>

## **5. Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, hal ini disebabkan karena pendidikan adalah sektor

---

<sup>70</sup> Sumber Data: Dusun Rante Takoa, dikutip tanggal 25 mei 2023

yang dapat menciptakan kecerdasan manusia dalam melangsungkan kehidupannya, pentingnya pendidikan agar dengan mudah segala kebutuhan hidup dapat diperoleh. Pada prinsipnya pendidikan merupakan agenda yang sangat penting dalam pelaksanaan program kerja pada setiap negara, di setiap keberlangsungan hidup bermasyarakat, pendidikan adalah modal yang sangat urgensi. Dalam tuntutan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah di isyaratkan bahwa pendidikan adalah dasar awal dalam mengaktualisasikan makna Pancasila dan kandungan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ideologi dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga yang amat terpenting dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab negara terhadap rakyat Indonesia yang sangat dioptimalkan adalah bagaimana memprioritaskan sektor pendidikan sebagai metode dalam pencapaian pembangunan yang berskala nasional.<sup>71</sup>

**TABEL V**  
**PENDIDIKAN DUSUN RANTE TAKOA**

<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK/ PAUD	18 orang	15 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK/ PAUD	9 orang	5 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	(Tidak ada) orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekola	28 orang	23 orang
Tamat SD/ Sederajat	10 orang	9 orang

<sup>71</sup> Sumber Data: *Dusun Rante Takoa*, dikutip tanggal 27 mei 2023

Tamat SLTP/ sederajat	15 orang	10 orang
Tamat SLTA/ sederajat	11 orang	10 orang
Tamat D-1/ sederajat	2 orang	(Tidak ada) orang
Tamat D-2/ sederajat	1 orang	2 orang
Tamat D-3/ sederajat	(tidak ada)orang	(Tidak ada) orang
Tamat S-1/ sederajat	3 orang	10 orang

*Sumber data: di Dusun Rante Takoa Dusun Rante Takoa Desa Pararra*

## **B. Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga di Dusun Rante Takoa**

Pada umumnya, perempuan yang berperan aktif dalam kehidupan ekonomi rumah tangganya, diharapkan memegang tanggung jawab yang besar di dalam keluarganya. Jika seorang ibu memiliki peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga dan harus melakukan pekerjaan antara tanggung jawab mengasuh anak dan tanggung jawab ekonomi rumah tangga yang lain yang berkaitan dengan pekerjaan nafkah di pasar kerja<sup>72</sup>. Walaupun perempuan ini berperan aktif dalam bekerja, mereka juga tetap memegang tanggung jawab mereka untuk melakukan tugas rumah tangga salah satunya adalah mengasuh anak salah satunya terkadang mereka mengantarkan anak ke sekolah, pada hari libur perempuan pengrajin batik ini tetap meluangkan waktunya.

Hal ini anak merasakan dampak ketika orang tua mereka terutama ibunya bekerja di luar rumah. Dampak positif ketika ibu mereka bekerja adalah anak dituntut untuk lebih mandiri dengan sering membantu pekerjaan rumah. Setiap

<sup>72</sup> Mardikanto, T.(1990) Wanita dan Keluarga. Surakarta: PT Tri Tunggal Tata Fajar

paginya mereka berangkat ke sekolah diantar oleh ibu kadang juga mereka tidak diantar. Kemudian saat ibu mereka bekerja anak tersebut ikut dalam membantu pekerjaan rumahnya yaitu dengan menyapu, mencuci piring dan lain sebagainya. Hal ini yang mengharuskan anak perempuan ini di tuntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan apapun.

Dampak negatif yang dirasakan oleh anak perempuan pengrajin batik ini adalah berkurangnya waktu yang dimiliki oleh ibu kepada anaknya. Waktu yang dimiliki perempuan ini untuk anaknya adalah saat mereka selesai bekerja itupun jika perempuan tidak merasa lelah dan waktu yang dimilikinya saat perempuan libur. Pada jawaban mengenai dampak negatif terhadap anak ini merupakan fungsi laten yaitu fungsi yang tersembunyi, pernyataan ini sesuai dengan Merton (dalam Poloma, 2013, hlm. 39) menyatakan bahwa fungsi laten merupakan fungsi yang tersembunyi.<sup>73</sup>

Peran tersembunyi yang dirasakan oleh perempuan ini adalah berkurangnya waktu untuk bermain bersama anak karena para perempuan ini setiap harinya bekerja dari pagi hingga sore hari sehingga waktu mereka dengan keluarga khususnya untuk anak berkurang, maka dari itu mereka memanfaatkan waktu libur mereka untuk bermain bersama anak. Waktu yang dimiliki perempuan pengrajin batik ini untuk anaknya adalah saat mereka selesai bekerja itupun jika perempuan tidak merasa lelah dan waktu yang dimilikinya saat perempuan buruh tani ini.

---

<sup>73</sup> Poloma. M.M. *Sosiologi kontemporer*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2013), 39.

Penelitian ini peneliti hanya mengambil 4 orang untuk dijadikan subjek penelitian dengan maksud agar dapat mengetahui secara mendalam berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga melibatkan beberapa masyarakat untuk dijadikan subjek penelitian tentang pandangan masyarakat untuk istri yang bekerja membantu perekonomian rumah tangga. Penelitian ini merupakan studi yang menjadi subjek utama dalam penelitian berdasarkan pada masalah-masalah yang akan menjadi pusat untuk penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 4 keluarga, 4 di antaranya yaitu ibu rumah tangga yang menjadi pencari nafkah untuk kebutuhan dalam rumah tangga yaitu Munirati, Nahariati, Nurhalisa, dan Marlina. sebagai masyarakat yang memberikan informasi tentang peran istri/wanita yang ada di Dusun Rante Takoa tersebut bagaimana para istri melakukan peran ganda tersebut.<sup>74</sup>

**TABEL VI**  
**Karakteristik Sumber Informasi/informan.**

<b>NO</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Identitas Informan</b>
<b>1</b>	<b>Munirati</b>	Alamat: Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara Umur: 40 Tahun Pekerjaan: IRT Pekerjaan Suami: Petani Jumlah Anak: 5 Orang Jumlah Cucu: 1 Orang
<b>2</b>	<b>Nahariati</b>	Alamat: Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara Umur: 43 Tahun Pekerjaan: IRT Pekerjaan Suami: Petani Jumlah anak: 3 Orang

<sup>74</sup> Profil Sumber: *Informasi/informan* Dusun Rante takoa

		Jumlah Cucu: 2 Orang
<b>3</b>	<b>Nurhalisa</b>	Alamat: Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara Umur: 30 Tahun Pekerjaan: IRT Pekerjaan Suami: Petani Jumlah Anak: 2 Orang
<b>4</b>	<b>Marlina</b>	Alamat: Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara Umur: 53 Tahun Pekerjaan: IRT Pekerjaan Suami: Petani Jumlah Anak: 3 Orang Jumlah Cucu: 1 Orang

*Profil Sumber Informasi/informan Dusun Rante takoa*

Peneliti ini dengan hasil penelitiannya terkait dengan peran ganda sebagai pencari nafkah dalam keluarga masyarakat sekitar memandang hal ini tidak negative karena berdampak baik di dalam rumah tangga. Pada Dusun tersebut istri tidak dikatan sebagai tulang punggung keluarga, hanya saja mereka dapat membantu meringankan beban keluarga dengan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dibidang masing-masing. Disini para suami tidak memaksa istri-istri mereka bekerja, hanya saja ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya peran istri mencari nafkah.

Adapun hasil wawancara dengan perempuan-perempuan yang bekerja sebagai pekerja harian di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang yakni:

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Munirati pada hari senin, 1 Mei 2023, beliau mengatan bahwa:<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Munirati (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 01 Mei 2023

## 1. keluarga Munirati

“Kalau peran ku anak sebagai ibu rumah tangga. Waktu belum ada ini pekerjaan merantau mengumpulkan merica di rumah terus jika. Sekarang ada mi pekerjaan mengumpulkan merica beda mi lagi nak, adami yang bisa kukerja jadi kalau nda adami penghasilan lain pergi mika merantu dan tinggal bebrapa bulan selama musim cengkeh. Jadi peran ku disini ada dua peranku sebagai ibu rumah tangga dan peran ku dalam bekerja. Kalau bapak tidak pernah ji larang-larang ka bekerja jauh sambil merantau buruh harian mengumpulkan merica karena demi keperluan keluarga juga dan dapat menghasilkan uang untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari.”<sup>76</sup>

Munirati bekerja sebagai ibu rumah tangga suami hanya sebagai petani memiliki anak 5 yang berkecukupan. Pekerjaan suami hanya sebagai petani yang tiap hari bekerja di sawah sebagai pengembala sapi, tidak sedikit hanya mengandalkan penghasilan dari hasil kebun dan kerja harian. Memiliki penghasilan yang kurang lebih 500 per-bulan tergantung dari banyaknya pekerjaan yang beliau kerjakan. Keluarga Munirati hidup dilingkungan yang begitu harmonis, tetapi mempunyai keterbatasan penghasilan sehingga Munirati nekat untuk merantau untuk mencari penghasilan sampingan di luar pendapatan suaminya yang kadang tak menentu.

Munirati memiliki peran yang begitu mulia bisa membantu suami mencari nafkah sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Munirati bekerja sebagai buruh harian yang tiap hari memetik merica dan mengumpulkan sisa-sisa yang jatuh yang hanya memiliki pendapatan tiap hari sekitar 80 rupiah. Adapun tanggapan dari suami ibu Munirati mengenai pekerjaan yang dikerjakan istrinya yaitu sangat membantu karena melihat kondisi keuangan keluarga yang tidak menentu dan

---

<sup>76</sup> Munirati (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 01 Mei 2023



juga mendapatkan pendapatan tambahan uang sekolah untuk rumah tangga mereka dan juga sang istri masih melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.<sup>77</sup>

## 2. Keluarga Marlina

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Marlina pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 mengatakan bahwa:<sup>78</sup>

“Kalau peran ku sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pengumpul merica dengan gaji 80 per-hari Alhamdulillah peran sebagai ibu rumah tangga berjalan lancar sebelum dan sesudah bekerja. Apa lagi saya ini memiliki suami yang sering sakit anak sekolah jadi saya rela merantau demi mencari pekerjaan, jadi pekerjaan rumah bisa diurus oleh anak dan suami apabila saya merantau, anak pertama saya sudah berkeluarga saya masih memiliki 2 anak yang masih sekolah di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Anakku juga tidak keberatan kalau kerja ka selama tidak ku paksakan diriku. Apalagi menurut saya nak pekerjaan ini tidak berat untuk saya yang sudah berumur dan masih bisa mendapatkan uang dari hasil keringat sendiri. Suami saya apabila kondisinya sehat bisa membantu mengurus sawah apabila saya sedang merantau dan bisa mencari pekerjaan yang bisa ia kerjakan yang penghasilannya tidak menentu kurang lebih 70 per-hari dan tidak menentu. Anakku juga tidak keberatan kalau kerja ka selama tidak ku paksakan diriku. Apalagi menurut saya cuk pekerjaan ini tidak berat untuk saya yang sudah berumur dan masih bisa mendapatkan uang dari hasil keringat sendiri.”

Tanggapan anak Ibu Marlina yang notabnya seorang pekerja sekaligus Ibu Rumah Tangga, anaknya mendukung selagi pekerjaan itu tidak memberatkan ibunya dan tidak mengganggu kesehatan ibunya dalam mencari uang.

## 3. Keluarga Nahariati

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nahariati pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 mengatakan bahwa:

<sup>77</sup> Munirati (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 01 Mei 2023

<sup>78</sup> Marlina (Masyarakat), *wawancara*, Tanggal 01 Mei 2023

“Peran jadi ibu rumah tangga dan juga bekerja diluar rumah sebagai pengumpul merica, tidak adaji kendala baik itu sebagai ibu, sebagai istri, bahkan saat bekerja, karena anak-anakku besar semua mi bahkan sudah ada yang berkeluarga. Pekerjaan di rumah lebih ringan karena bantuan anak dan juga ketika ke kebun anak juga sering ikut membantu saya. Suami tidak keberatan sama sekali.”<sup>79</sup>

Nahariati bekerja sebagai ibu rumah tangga(IRT) suami petani dan memiliki anak 3 dan cucu 2, Suami Nahariati sehari-hari bekerja sebagai petani, buruh tani dan gembala sapi setiap harinya suami Nahariati berangkat dari rumah ke sawah/kebun demi mencari apa yang bisa ia jual kadang pula mencari kerjaan menjadi buruh harian. Tidak muda untuk menjadi ibu Nahariati yang suaminya memiliki penghasilan yang tidak mencukupi sehingga suatu hari ada tawaran untuk bekerja sebagai buruh harian untuk bekerja memetik merica yang hanya memiliki penghasilan 80 rupiah per-hari nya.

Relasi yang terakhir adalah pola pembagian kerja yang lebih berat pada isteri. Di mana suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan isteri bekerja sebagai buruh harian. Tugas utama isteri ada pada wilayah domestik yaitu mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami, anak dan menyelesaikan tugas rumahtangga lainnya. Meskipun suami tidak berpendapatan tetap tapi anggapan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga dan pemimpin tetap melekat pada sosok laki-laki.

Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap adalah mereka yang tidak punya lahan pertanian atau perkebunan sendiri dan bekerja sebagai buruh tani atau buruh harian lepas. Pekerjaan sebagai buruh tidak selalu ada setiap hari, pekerjaan

---

<sup>79</sup> Nahariati (Masyarakat), *wawancara*, Tanggal 25 Mei 2023

akan datang pada musim tanam dan musim panen. Selain itu faktor keterbatasan ketrampilan serta rendahnya pendidikan sehingga profesi yang bisa dilakukan hanya sebagai buruh tani atau buruh harian lepas. Walaupun saat ini isteri ikut melakukan pekerjaan di sektor publik namun, sektor domestik harus tetap menjadi tugas perempuan tanpa bantuan dari suami sehingga beban perempuan menjadi sangat berat. Tanggung jawab utama sebagai isteri adalah mengurus, membimbing dan mendidik anak, mengurus suami dan mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya.<sup>80</sup>

Tugas suami adalah mencari nafkah. Sehingga peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga tersebut seringkali tidak diperhitungkan dan selalu dianggap sebagai pelengkap saja (pencari nafkah tambahan). Persepsi seperti itu tidak saja mengesampingkan peran perempuan dalam keluarga tetapi di sisi lain membebani kaum laki-laki dengan tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga. Atau sebaliknya, karena peran mutlak yang dibebankan kepada suami/ayah sebagai pencari nafkah, sehingga peran lain seperti pengasuhan dan pendidikan anak, serta peran-peran domestik lainnya menjadi peran mutlak ibu/isteri.

Namun terlepas dari suami bekerja atau tidak bekerja, peran isteri sebagai pencari nafkah wanita tetap dipandang sebagai peran tambahan saja. Peran dan tugas perempuan sebagai isteri yaitu mengurus rumahtangga merupakan kodrat dari adanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Kedudukan seseorang dalam keluarga akan menentukan fungsinya, yang masing-masing berbeda. Struktur dan

---

<sup>80</sup> Nahariati (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2023

fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat tradisional.<sup>81</sup> Masyarakat berpendapat bahwa sebuah struktur keluarga membentuk kemampuannya untuk berfungsi secara efektif, jika sebuah keluarga inti tersusun dari seorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun faktanya isteri mampu dan mandiri ikut membantu menghidupi keluarganya dan ikut mengatasi kesulitan ekonomi keluarga.

Fakta di atas terlihat bahwa ada peran ekonomi yang dibagi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tugas utama perempuan sebagai isteri selain mengurus pekerjaan rumah juga ikut serta mencari nafkah. Selain itu isteri tidak lagi sebagai penanggung jawab utama urusan rumah tangga karena ada pembagian peran dimana suami ikut membantu isteri dalam urusan rumah tangga. Pembagian peran ekonomi pada keluarga ini juga berdampak pada pembagian peran dalam urusan domestik.

Meskipun demikian, kegiatan pencari nafkah wanita dalam membantu mencari nafkah hanya dilihat sebagai tambahan saja dan tidak diakui sama seperti bila hal itu dilakukan laki-laki. Sehingga masalah domestik tetap menjadi tanggung jawab isteri, hal ini disebabkan isteri di masyarakat merupakan seorang pribadi yang selalu tunduk dan patuh pada laki-laki. Para pencari nafkah wanita di pasar tradisional sangat menjunjung tinggi prinsip hormat dan patuh pada sosok suami. Rasa hormat, tunduk, dan patuh isteri kepada suami menyebabkan isteri

---

<sup>81</sup> Nahariati (Masyarakat), *Observasi*, Tanggal 25 Mei 2023

menerima semua konsekuensi apabila isteri ikut berperan dalam membantu mencari nafkah.

#### 4. Keluarga Nurhalisa

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhalisa pada hari Kamis, tanggal 25

Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Kalau bicara tentang peran ku dek sebagai ibu rumah tangga sebelum bekerja sebagai buruh harian dan sesudah bekerja, pasti ada perbedaannya dek. Dulu sebelum bekerja sebagai buruh harian dek peranku hanya dirumah saja bersihkan rumah, sediakan makanan untuk suami dan anak, semuanya itu dek di urus sendiri, kalau selesai semua mi pekerjaan di rumah tidak ada mi ku kerja pergi mika ke tetangga cerita-cerita sama ibu-ibu yang lain. Tapi beberapa tahun belakangan ini ada tawaran kerjaan yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di luar pendapatan suami, dan syukur sekali dek karena orang yang kutempati kerja sangat baik. Kalau suami mendukung sekali dari pada kerjaku Cuma pergi kumpul sama tetangga dan ujung-ujungnya gosip yang jadi dan anak juga ikut senang karena dengan bekerjanya saya sebagai buruh harian ada terus uang jajannya,dan juga untuk pemasukan ku di rumah tangga ku dek. Kalau urusan pekerjaan rumah Alhamdulillah tidak ada ji kendala.”<sup>82</sup>

Nurhalisa menikah muda pada saat masih duduk di bangku SMA memiliki suami bernama Aris dan mempunyai anak 2, Keputusan untuk menikah muda membuat para istri tersebut menerima seadanya kondisi kesejahteraan keluarganya. Baik pekerjaan suaminya hanya sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, sopir dan lain sebagainya. Hal ini membuat perekonomian keluarganya hanya paspasan dan terkadang serba kekurangan. Kondisi inilah yang membuat para istri tersebut bekerja, salah satunya menjadi buruh harian tiap hari berangkat dari rumah pagi dan pulang menjelang magrib kadang pula tinggal di rumah keluarga, sehingga wanita di sini tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga

---

<sup>82</sup> Nurhalisa (Masyarakat), wawancara, Tanggal 25 Mei 2023

melainkan juga pencari nafkah untuk membantu suaminya guna meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Tekanan ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan istri bekerja. Pekerjaan suami tidak tetap cenderung kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Pendapatan suami yang belum dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga dikarenakan penghasilan suami yang tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang menyebabkan istri di Dusun Rante Takoa berusaha bekerja di luar sektor domestik untuk membantu suami menopang hidup.

Menjadi tukang buruh harian banyak dipilih oleh para istri di Dusun Rante takoa hal ini karena cerita dari tetangga dan melihat keberhasilan para tetangga memperbaiki keadaan sosial ekonomi keluarganya sebagai tukang buruh harian di berbagai tempat. Penghasilan suami ibu Nurhalisa yang hanya sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap kurang dari Rp 500.000,00 setiap empat bulan tidak menentu sekali atau kalau dikumpulkan setiap bulannya menghasilkan Rp 125.000,00 padahal Bpk. Aris harus menghidupi istri dan dua anaknya yang masih duduk di bangku SD dan masih kecil.<sup>83</sup>

Kasus di atas penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan alasan ekonomi keluarga yang menyebabkan seorang istri ikut bekerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga karena penghasilan sebagai buruh harian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, hal ini karena kesejahteraan

---

<sup>83</sup> Nurhalisa (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2023

keluarga dianggap penting terutama bagi wanita yang telah menikah. Tekanan ekonomi bukanlah alasan utama para istri menjadi buruh harian tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya guna mengejar status sosial keluarga dalam masyarakat.<sup>84</sup>

Status sosial keluarga tinggi akan lebih dihargai oleh masyarakat tetapi apabila rendah akan kurang dihargai atau dipedulikan oleh masyarakat. Salah satu simbol status sosial keluarga dalam masyarakat adalah rumah yang dapat dilihat secara langsung, oleh karena itu apabila seorang mempunyai rumah yang bagus dan megah akan lebih dihormati oleh masyarakat serta mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang yang hanya tinggal dalam rumah yang apa adanya, maka tidak akan dipedulikan oleh orang lain serta tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat rendah.<sup>85</sup>

Pendapatan yang diperoleh kecil bila dibandingkan dengan istrinya Bpk. Aris tetap dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang besar dalam keluarganya. Hal ini karena adanya anggapan dari masyarakat yang menganggap bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan pemegang kekuasaan yang besar dalam segala urusan rumah tangga.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga guna mengejar status sosial dalam masyarakat para istri juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan bagi keluarganya. Pendidikan bagi sebagian orang sudah dianggap penting karena dalam setiap pekerjaan pasti memerlukan pengetahuan tertentu bahkan ada juga yang memerlukan pengetahuan dan

---

<sup>84</sup> Nurhalisa (Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2023

<sup>85</sup> Nurhalisa (Masyarakat), *Observasi*, Tanggal 25 Mei 2023

ketrampilan. Oleh sebab itu jika seseorang ingin memperoleh pekerjaan harus dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk mendukungnya dan semua itu dapat diperoleh melalui pendidikan baik secara formal maupun informal. Tingginya tingkat pendidikan juga mempengaruhi jenis pekerjaan yang nantinya diperoleh seseorang.<sup>86</sup>

Pendidikan formal bagi masyarakat identik dengan sekolah, namun untuk sekarang ini sekolah memerlukan biaya yang mahal untuk memperolehnya sehingga hanya sebagian orang saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya. Hal inilah yang memotivasi ibu Nurhalisa yang sekarang menjadi tukang buruh harian, dengan alasan yaitu demi masa depan anaknya di mana dua orang anaknya masih sekolah, salah satunya masih duduk di kelas 2 SD dan berkeinginan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

### **C. Konsep Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga**

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja diseluruh bidang pekerjaan apapun. Sebenarnya yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja adalah kondisi objektif dalam sejarah dan inilah yang dihadapi oleh masyarakat dalam sejarahnya selama ini. Dalam konteks sekarang hendaknya kitamemahami wilayah kerja perempuan sebagai hasil interaksi dalam proses perkembangan sejarah, bukan dengan cara melakukan analogi hal-hal yang ada saat ini dengan yang terjadi pada masa lalu.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Nurhalisa (Masyarakat), *Observasi*, Tanggal 25 Mei 2023

<sup>87</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar* (Yogyakarta: Elsaq, 2007), 274.



Sebagian kalangan masyarakat yang menganggap keterlibatan wanita dalam aktivitas sosial tidak mencerminkan sosok wanita ideal dalam Islam. Hal ini karena masih kuatnya asumsi masyarakat mengenai pembagian peran, wanita bekerja di sekitar interen rumah sedangkan laki-laki bekerja di luar rumah. Sosok wanita ideal dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam fiqh yang di sosialisasikan dalam masyarakat luas, dapat memperkuat dan mengesahkan asumsi ini, bahkan boleh jadi eksistensi wanita dalam kenyataan dapat dibangun. Berdasarkan interpretasi di atas.

Asumsi seperti ini dapat melahirkan kurang mengunggulkannya bagi wanita yang memulai atau telah mengaktualisasikan kemampuannya dalam masyarakat luas. Karena sebenarnya agama Islam tidak pernah mendiskriminasikan kaum wanita. Sebaliknya Islam datang ke dunia ini untuk mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak kaum wanita dalam masa hidupnya. Dengan demikian, kaum wanita dan kaum pria mempunyai kedudukan yang sama, dan mereka bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas.<sup>88</sup>

Al-Qur'an tidak sedikit Ayat-Ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, perempuan merupakan separo dari kaum laki-laki, karena Allah menciptakan manusia di dunia ini selalu berpasangan dan Islam tidak pernah membiarkan separuh anggota masyarakatnya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi sesuatupun. Hanya saja tugas wanita yang pertama dan yang paling utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru.

---

<sup>88</sup> Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 Januari 2022

Memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apapun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (Sumber Daya Manusia). Seorang wanita yang bekerja dan dia telah mempunyai anak, maka dia adalah sebagai ibu bagi anak-anaknya karena mereka merupakan figur yang memiliki tugas dan peran yang sangat penting bagi kemaslahatan anak-anaknya serta memiliki tanggung jawab dalam memelihara keharmonisan rumah tangga dan membahagiakan suaminya.

Demikian bagi wanita yang bekerja keluar rumah maka harus memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan sebagai pendidik bagi anak-anaknya karena agama Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup dari buaian sampai kelianglahat. Pembinaan dan pendidikan anak dalam keluarga adalah merupakan awal dari suatu usaha untuk mendidiknya, sebab itulah pendidikan dalam keluarga menjadi sangat penting dan mendasar yang akan menjadikan pondasi bagi pendidikan selanjutnya.<sup>89</sup>

Era globalisasi ini dimana semakin maraknya kaum perempuan yang melakukan aktivitas di luar rumah, bahkan mereka kaum perempuan menjadi penentu bagi perekonomian keluarga yang membantu suami dalam hal mencari nafkah, meskipun masalah nafkah yang selama ini kita ketahui adalah kewajiban

---

<sup>89</sup> Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 Januari 2022

suami, maka dalam kondisi tertentu suami boleh tidak menunaikan kewajiban nafkah, misalnya dalam kondisi mu'sir (tidak mampu: suami miskin). Karena mereka (istri) mempunyai keterampilan dan memiliki akses dalam meraih peluang ekonomi sangat besar di bandingkan dengan suaminya.

Wanita yang keluar dari rumah dengan tujuan membantu serta menyelamatkan keluarga dari himpitan ekonomi yang begitu ganas menimpa mereka. Oleh karena itu, pada prinsipnya antara suami dan istri harus memiliki sifat takaful wa tadlaamun ( saling menanggung dan menjamin). Dalam arti, antara suami istri ada hubungan kemitraan dan kesejajaran karena tidak ada yang dominan dalam rumah tangga, sehingga beban keluarga harus di tanggung bersama.

Agama Islam memandang masalah ini, sebagai agama yang di yakini hadir untuk menjalin kasih sayang di antara semua umat manusia, maka Islam sesungguhnya tidak pernah menekan pihak perempuan di dalam bidang pekerjaan, baik pekerjaan di rumah maupun pekerjaan di luar rumah. Serta di dalam literatur fiqh secara umum tidak di temukan larangan perempuan bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang.<sup>90</sup> Berbeda halnya dengan istri yang bekerja tanpa mendapatkan restu dari sang suami.

Dalil yang qath'i tentang haramnya wanita keluar rumah, namun para ulama tetap menempatkan beberapa syarat atas kebolehan wanita keluar rumah. Sebab memang ada peraturannya, tidak asal keluar rumah begitu saja,

---

<sup>90</sup> Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 Januari 2022

sebagaimana para wanita di dunia barat yang tidak punya nilai etika. Hal-hal yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah.
2. Tidak Tabarruj atau Memamerkan Perhiasan dan Kecantikan Wanita yang keluar rumah dan menutup auratnya, juga tetap harus menjaga dandanannya. Dia dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki.
3. Tidak Melunakkan, Memerdukan atau Mendesahkan Suara Selain itu para wanita yang keluar rumah juga diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya. Larangan ini sangat tegas dan jelas di dalam al-Qur'an, tidak ada urusan shahih atau tidak shahih, karena semua ayat al-Qur'an hukumnya shahih. Dalam al-Qur'an Surat Al-Ahzaab/:32 Yang berbunyi:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ  
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu tunduk dalam berbicara (melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang sejenis) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”. (QS. Al-Ahzaab 32).<sup>91</sup>

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta, 2022)

1. Menjaga Pandangan Wanita yang keluar rumah juga diwajibkan untuk menjagapandangannya. Bukan hanya laki-laki saja yang haram jelalatan matanya, tetapi wanita juga haram lirak-lirik. Hal itu ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya al-Qur'an Surat An-Nuur/ 30:31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah pada orang-orang laki-laki beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dankatakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya”. (QS. An-Nuur 30-31).<sup>92</sup>

4. Aman dari fitnah kebolehan wanita keluar rumah akan batal dengan sendirinya manakala ada fitnah, atau keadaan yang tidak aman. Hal ini sudah merupakan ijma` ulama.<sup>93</sup>
5. Mendapatkan izin dari Suaminya Ini adalah yang paling sering luput dari perhatian para muslimah terutama aktifis dakwah. Sebab sekali mereka ikut terjun dalam dunia aktifitas rutinitas, maka seolah-olah izin dari pihak orang tua maupun suami menjadi hal yang terlupakan. Padahal izin adalah hal yang perlu didapatkan dan tidak bisa disepelekan begitu saja. Pada dasarnya memang wanita harus mendapatkan izin suami untuk keluar rumah dan ini sebenarnya sangat manusiawi sekali, karena tidak merupakan beban dan paksaan atau menjadi halangan. Izin

<sup>92</sup> Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 Januari 2022

<sup>93</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: Elsaq, 2007), 275.

dari suami harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung jawab seorang yang idealnya menjadi pelindung. Semakin harmonis sebuah rumah tangga, maka semakin wajar bila urusan izin keluar rumah ini lebih diperhatikan.

Syariat Islam melarang perempuan melakukan pekerjaan yaitu pelacuran dan bertelanjang. Melihat itu semua berarti bahwa perempuan atau isteri bekerja itu sah-sah saja selama tidak melakukan dua pekerjaan yang dilarang Allah SWT. Islam memandang bahwa perbedaan seks tidak mengakibatkan pembeda hak laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama yang mencakup dalam al-dharurat al-khamsah. Kelima hak dasar itu adalah hak beragama (hifdz al-din), hak hidup (hifdz al nafs), hak berfikir (hifdz al aql), hak berketurunan (hifdz al nafs), dan hak memiliki harta (hifdz al mal), sebagian ulama menambahkan hak harga diri (hifdz al ird).<sup>94</sup>

Suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak memiliki harta. Artinya mereka sama-sama memiliki hak beraktifitas di wilayah publik. Penafsiran yang luas dari hak ini adalah suami isteri mempunyai hak untuk bekerja atau mencari penghasilan tanpa batas waktu dan tempat. Keduanya boleh bekerja di mana saja dan kapan saja sesuai minat dan kompetensinya. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya ayat yang mendorong untuk aktif bekerja yaitu Qs. Al Nahl (16): 97. Dalam konteks kekinian pengolahan nafkah keluarga disamping tetap mengacu pada landasan normative teologis juga perlu pertimbangan realitas sosiologis.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Seperti Dikutip Oleh: Sahal Mahfud, *Islam Dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqih*, Dalam Syafiq Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 114.

<sup>95</sup> Marhumah M Al Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah Dalam Bingkah Sunnah Nabi* (Yogyakarta: Psw Uin Suka, 2003), 190. Seperti Dikutip

Prinsip mu'asyarah bi al ma'ruf menjadi kunci bagi perumusan kerja antara suami isteri. Perwujudan kerjasama tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan suami isteri. Dalam konteks masyarakat sekarang ini, pengelolaannafkah dilakukan secara bersama atau salah satunya bertindak sebagai pembimbing bagi yang lain.

Begitu juga dalam Qs.An Nisaa (4): 34, yang menjelaskan bahwa wanita mempunyai struktur kemandirian dan individualitas sendiri dan tidak diciptakan sebagai pelengkap bagi siapapun. Lafadz qowwamun pada ayat Qs.An Nisaa (4): 34 para mufasir menafsirkan bahwa suami adalah pelindung, pemimpin, penanggungjawab, pendidik, dan sebagainya. Keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya.<sup>96</sup> Namun kadang ayat tersebut juga dijadikan sebuah landasan pengharaman bagi perempuan bekerja di wilayah publik.

Menurut Amin Wadud, Azizah Al Hibri dan Riffat Hasan yang dijelaskan dalam buku Sayyiq Sabiq menyatakan bahwa qowwamun mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan.<sup>97</sup> Dengan demikian tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja karena laki-laki hanya jadi pemimpin atas semua perkara. Dalam referensi lain disebutkan bahwa Islam meletakkan syarat tertentu bagi perempuan atau isteri yang ingin bekerja diluar rumah yaitu Karena kondisi yang mendesak, Keluar bersama

---

Oleh Muhammad Syahrur, Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin, 139.

<sup>96</sup> Alfatih Suryadilaga Menguraikan Berbagai Bentuk Keunggulan Laki-Laki Yang Diambil Dari Berbagai Pendapat Para Ahli Tafsir. Lihat, M. Alfatih Suryadilaga, "Hadis-Hadis Tentang Perempuan Sebagai Imam Shalat" Jurnal Gender Dan Islam Musawa X (2011), 24.

<sup>97</sup> Sayyiq Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid Vii (Bandung: Pt Al Ma'arif, 2003), 53

mahramnya, Tidak berdesak-desakan atau bercampur dengan laki-laki, Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.<sup>98</sup>



---

<sup>98</sup> As Sya'rawi Mutawalli, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, Alih Bahasa Yessi Hm Basyaruddin (Yogyakarta: Amzah, 2005), 141.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Dusun Rante Takoa dan pandangan Hukum Islam tentang istri yang bekerja membantu mencari nafkah adalah:

1. Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan dari beberapa masyarakat terkait penelitian ini yaitu, masyarakat sekitar memandang hal ini tidak negative karena berdampak baik di dalam rumah tangga. Pada Dusun tersebut istri tidak dikatan sebagai tulang punggung keluarga, hanya saja mereka dapat membantu meringankan beban keluarga dengan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dibidang masing-masing. Disini para suami tidak memaksa istri-istri mereka bekerja, hanya saja ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya peran istri mencari nafkah yaitu;

- a). Faktor ekonomi, semisal penghasilan suami kurang mencukupi yang kemudian meningkatnya kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga;
- b). Pengaruh dari perkembangan zaman sekarang ini, di mana banyak sekali wanita atau perempuan yang berperan diberbagai macam profesi sama dengan layaknya laki-laki;
- c). Pada lingkungan sekitar memiliki kondisi geografis untuk memiliki mata pencaharian yang bisa dilakukan;
- d). Adanya keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri, bahwa istri tidak hanya mampu melakukan pekerjaan rumah saja melainkan istri mereka bisa memiliki

penghasilan lebih dari suami dengan tujuan membantu meringankan beban di dalam rumah tangga;

e). Karena kondisi suami yang sudah tidak bisa melakukan banyak aktifitas yang berat karena rentan usia dan faktor penyakit yang mendorong istri harus membantu suami untuk dapat berpenghasilan.

2. Pandangan Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga, Hukum Islam membolehkan istri untuk bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dengan syarat istri tersebut tidak boleh meninggalkan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga sesuai dengan peran sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga, karena bagaimanapun juga seorang suami memerlukan seorang istri untuk mengurus kehidupan sehari-hari. Hanya saja istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah utama dalam keluarga, karena istri berada dalam tanggungan suami. Jika istri bekerja diluar rumah dan mencari nafkah, haruslah izin dari suami dan jenis pekerjaan serta suasana kerja yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga akan aman dari fitnah. Oleh karena itu, pada intinya Hukum Islam tidak melarang apabila seorang istri untuk bekerja di luar rumah demi membantu meningkatkan perekonomian dalam keluarga.

## **B. Saran**

Dengan adanya fenomena seperti ini berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu melihat dari segi pemerintahan sebagai pembantu pertama untuk masyarakat Dusun tersebut sebagai penanggulangan kemiskinan pada daerah tersebut maka pemerintah harus melakukan berbagai cara seperti:

1. Memberikan pemahaman bagi masyarakat setempat mengenai pemberian nafkah menurut agama sehingga ujian-ujian dalam rumah tangga dapat teratasi dengan pondasi rumah tangga yang kuat.
2. pemerintah dalam menyikapi fenomena pada masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang cocok dengan situasi di Dusun tersebut.
3. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyadartahuan dari petugas KUA tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga suami dan istri dapat memahami serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar terwujudnya tujuan pernikahan yaitu keluarga sakinah, mawada dan warahma.

### **C. Implikasi Hukum**

Implikasi Yuridis atau Akibat huksesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum . Memperbolehkan, tergantung kondisi dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Karena beberapa pola keluarga yang ada kurang sejalan dengan hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari masing-masing pihak yang mengakibatkan kehidupan keluarganya kurang harmonis, sebab istri merasa lelah dalam menjalankan hidupnya yang harusnya bertanggung jawab itu ialah suami selaku kepala keluarga, terkecuali bila suami terhalang oleh sebab yang syar'i, seperti suami sakitsakitan keras atau tidak bisa berkerja berat maka suami dipermudah dalam urusan menafkahi keluarganya.

Hukum Islam dalam kedudukan wanita sangat mulia dan terhormat, maka seorang wanita harus dihormati dan dihargai, ibu dalam kelompok keluarga merupakan tumpuan harapan pemenuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap

anggota keluarganya, hal yang dimaksud dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kesehatan fisik dan mental setiap anggota masyarakat. Dalam Islam, Seorang wanita diperbolehkan bekerja untuk memperoleh harta, hal tersebut adalah ibahah (dibolehkan).


wanita terkena hukum wajib bekerja. Pertama, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga, pada saat orang yang menanggungnya sudah tidak ada atau tidak berdaya (suami, orang tua).<sup>86</sup> Kedua, dalam kondisi wanita dianggap fardlu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 31 pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak melarang terhadap seorang istri yang bekerja di luar rumah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 77 ayat (1) sampai (5). KHI pasal 79 ayat (2) berbunyi “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dilihat dari pasal diatas jelaslah istri memiliki hak yang sama dengan suami, sehingga ia juga berhak untuk melakukan aktivitas diluar rumah seperti bekerja.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Implikasi Hukum secara bersama yaitu sebagai berikut.

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib saling menjaga kehormatan masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

### Skripsi, Tesis, Jurnal, Buku, KKBI, dan Perundang-Undangan

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014)

Abdul Hamid Kisyik, "*Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*", (Bandung: Mizan, 2001)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015)

Abuddin Nata, *Peta Keragaman Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 18

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Anwar Hidayat, *Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh*, Diakses pada 12 Februari 2017

Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Bahder Johan Nasution, *Metode Peneltian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Bayu supriyono, *Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*, Thesis pada IAIN METRO, 2019

Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Edisi Revisi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Fiqh berarti sekumpulan syara' yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES „Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital," *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2017)

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Jobglas, *Penelitian Terdahulu*, Diakses pada 21 April 2021

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

KBBI.web.id/ganda.

Lukman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta; Kanisius, 1997)

M. Hasbi Umar, *Fislahat Hukum Islam Kontemporer*, (Medan: Perdana Publishing, 2016)

M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)

Menurut Imam Idris As-Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa syariat merupakan peraturan-peraturan lahir batin bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu Allah dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari wahyu Allah dan sebagainya. Peraturan-peraturan lahir itu mengenai cara bagaimana manusia berhubungan dengan Allah dan dengan sesama makhluk lain selain manusia. Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Muhammad Rafat „Utsman, *Fikih Khitbah Dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017)

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ( Jakarta: Hidakarya Agung, 1989)

Mumu Mansur, "Membangun Keluarga Sakinah", (Bandung: CV. Rizaldi Jaya, 2004)

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Pudjiwati Sujogyo, "*Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*" (Jakarta; CV Rajawali 1998)

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja san Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet ke 8

Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* , (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2017).


Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, Pasal 34.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007)

Yogi Sugito, *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013)

Yuliana, *Judul Peran ganda perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga( kasus di PTP Nusantara XIV gula Takalar )*, Skripsi pada UIN Alauddin Makassar, thn 2017





## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Surat izin meneliti



## 2. Wawancara dengan Ibu Munirati



### 3. Wawancara dengan Ibu Nahariati



#### 4. Wawancara dengan Ibu Nurhalisa



## 5. Wawancara dengan Ibu Marlina



*Dr. Abdain, S.Ag., M.HI*

*Dr. Rahmawati, M.Ag.*

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Sri Ratna Ningsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sri Ratna Ningsi

NIM : 1903010070

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-syakhshiyah)

Judul Skripsi : Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam "(Studi Kasus di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara).

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**

NIP. 196805071999031004

Tanggal:



**Dr. Rahmawati, M.Ag.**

NIP. 198904242019031002

Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS  
SYARIAH IAIN PALOPO  
NOTA DINAS**

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Sri Ratna Ningsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut

Nama : Sri Ratna Ningsi  
NIM : 1903010070  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dalam Keluarga di Dusun Rante Takoa Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. III

12 Oktober 2023

2. Sabaruddin, S.II. M.H

12 Oktober 2023

(  )

(  )





### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam "(Studi Kasus di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara). oleh Sri Ratna Ningsi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010070, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari selasa, tanggal 5 September 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,  
M.Pd.  
(Penguji I)

(*[Signature]*)  
Tanggal:

2. Sabaruddin, S.HI., M.H  
(Penguji II)

(*[Signature]*)  
Tanggal:

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
(Pembimbing I/Penguji)

(*[Signature]*)  
Tanggal:

4. Dr. Rahmawati, M.Ag.  
(Pembimbing II/Penguji)

(*[Signature]*)  
Tanggal:



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 00395/00163/SKP/DPMP/TSP/IV/2023

- Membaca** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Sri Ratna Ningsi beserta Impirannya.  
**Menimbang** : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/144/TV/Bakwasbangpol/2023  
**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;  
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Sri Ratna Ningsi  
 Nomor Telepon : 085342983613  
 Alamat : Rante Takoa, Desa Pararra Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
 Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
- Judul Penelitian : Konsep Hukum Islam peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga  
 Lokasi Penelitian : Dusun Pararra, Desa Pararra Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 10 April s/d 10 Mei (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila penegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
 Pada Tanggal : 04 April 2023



Retribusi : Rp. 0,00  
 No. Seri : 00395

## RIWAYAT HIDUP



Sri Ratna Ningsi, Lahir di Rante Takoa pada Tanggal 06 Agustus 2001. Peneliti merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan ayah bernama Khalik dan ibu bernama Salma. Peneliti bertempat tinggal di Dusun Rante Takoa Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 023 Lena kemudian di Tahun yang sama menempuh pendidikan SMPN 3 Satap Sabbang HINGGA PADA tahun 2016. Pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu Utara. Penulis aktif dalam ekstrakurikuler PIK-REMAJA. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis [sriratnaningsiningsi@gmail.com](mailto:sriratnaningsiningsi@gmail.com)